




	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	SOP	No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025	
		Nomor Revisi : 01	
		Tgl. Terbit : 08 Januari 2025	
Halaman : Halaman 1 dari 6			
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS			<u>RIKA RATNA PUSPITA</u> NIP.197811032005022002

1.	Pengertian	Pelayanan Permohonan Informasi Publik adalah rangkain proses pemberian data dan informasi berupa keterangan, pernyataan, gagasan maupun data dan fakta maupun penjelasannya berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan
2.	Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam melakukan pelayanan permohonan informasi publik
3.	Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas Nomor: 188.4/SK-18/100.02.009/2025 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPTD Puskesmas Mangkupalas
4.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2024 Permenkes terbaru tentang Puskesmas 3. Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan 5. Peraturan Komusi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Komusi Informasi Nomor 1 tahun 2022 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
5.	Alat dan bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Form Permintaan Informasi 3. Form Tanda Terima Informasi

	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	SOP	No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025	
		Nomor Revisi : 01	
		Tgl. Terbit : 08 Januari 2025	
	Halaman : Halaman 2 dari 6		
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS			<u>RIKA RATNA PUSPITA</u> NIP.197811032005022002

6.	Langkah- langkah Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Meja Informasi PPID pelaksana menerima permohonan data dan informasi baik melalui media surat permohonan maupun melalui form tertulis yang telah disediakan oleh meja PPID. 2. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana melakukan verifikasi permohonan data dan informasi. 3. Data dan informasi yang dimohon harus berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Mangkupalas 4. Data dan informasi yang diberikan merupakan kategori yang Boleh diberikan kepada public, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Profil UPTD Puskesmas Mangkupalas, yaitu kedudukan, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi UPTD Puskesmas Mangkupalas dan LHKPN yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke UPTD Puskesmas Mangkupalas; • Jenis dan jadwal Pelayanan UPTD Puskesmas Mangkupalas; • Ringkasan Informasi tentang program dan/ atau kegiatan serta penanggung jawab pelaksana program dan anggaran serta sumber dana; • Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam Lingkup Upaya UPTD Puskesmas Mangkupalas serta realisasi kegiatan yang telah dijalankan maupun yang sedang berjalan;
----	--	--

	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	SOP	No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025	
		Nomor Revisi : 01	
		Tgl. Terbit : 08 Januari 2025 Halaman : Halaman 3 dari 6	
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS		<u>RIKA RATNA PUSPITA</u> NIP.197811032005022002	

		<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit, yaitu LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Daftar Aset dan Inventaris; Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik; • Informasi tentang peraturan dan keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi masyarakat; • Informasi tentang prosedur memperoleh informasi pelayanan publik • Informasi tentang tata cara pengaduan dan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di UPTD Puskesmas Mangkupalas; • Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa; • Informasi tentang ketenagakerjaan; dan • Informasi tentang procedure peringatan dini dan proses evakuasi keadaan darurat di UPTD Puskesmas Mangkupalas. <p>5. Petugas Meja informasi PPID bisa mengajukan keberatan terhadap pemohon apabila permohonan data dan informasi, setelah berkordinasi dengan PPID Pelaksana termasuk kategori yang tidak boleh diberikan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang dapat membahayakan instansi maupun negara; • Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (rekam medis pasien); • Informasi yang berkaitan dengan kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat;
--	--	---



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



SOP

No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025

Nomor Revisi : 01

Tgl. Terbit : 08 Januari 2025

Halaman : Halaman 4 dari 6

UPTD
PUSKESMAS
MANGKUPALAS

RIKA RATNA PUSPITA
NIP.197811032005022002

- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan dan/atau;
- Informasi public yang dikeceualikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

6. Bia sudah selesai diverifikasi Petugas Meja Informasi PPID berkordinasi dengan PPID Pelaksana terkait data dan informasi yang dimohon;

7. PPID Pelaksana melakukan uji konsekuensi, apakah data dan informasi yang dimohon dapat diakses oleh publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas zinformasi Publik yang dikecualikan dengan persetujuan Atasan PPID.

8. PPID Pelaksana melakukan kordinasi dengan atasan PPID dan pemegang program perihal informasi dan dokumentasi yang dimohon.

9. PPID pelaksana menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis terkait bahan informasi dan dokumentasi yang ditulis.

10. Data dan informasi yang diberikan dapat berupa keterangan, gagasan, ataupun data berdasarkan fakta yang akurat dan benar.

11. Pemberian Data dan informasi maksimal diberikan paling lambat 2 minggu sejak tanggal dilakukan permintaan permohonan data dan informasi.

12. PPID pelaksana Melaporkan terkait permohonan data dan informasi serta hasil pemberitahuan data dan informasi yang akan diberikan terhadap pemohon terhadap atasan PPID.



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



SOP

No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025

Nomor Revisi : 01

Tgl. Terbit : 08 Januari 2025

Halaman : Halaman 5 dari 6

UPTD
PUSKESMAS
MANGKUPALAS


RIKA RATNA PUSPITA
NIP. 197811032005022002

13. PPID Pelaksana menyampaikan data dan informasi yang diminta oleh pemohon dan menyerahkan bukti tanda terima data dan informasi untuk diarsipkan.

14. Data dan Informasi yang diberikan dapat berupa dokumen digital (softcopy) dan dokumen non digital (hardcopy). Dokumen non digital (hardcopy) tidak berlaku untuk informasi elektronik

15. PPID Pelaksana melakukan penyimpanan dan pendokumentasian terhadap data dan informasi layanan public yang diberikan.

7. Diagram Alir





PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



SOP

No. Dokumen : KLI/SOP-13/100.02.009/2025

Nomor Revisi : 01

Tgl. Terbit : 08 Januari 2025

Halaman : Halaman 6 dari 6

UPTD
PUSKESMAS
MANGKUPALAS

RIKA RATNA PUSPITA
NIP.197811032005022002

8.	Unit Terkait	1. Unit Pelayanan PPID 2. Unit Layanan Kesehatan Perorangan 3. Unit Layanan Kesehatan Masyarakat										
9.	Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="491 757 560 869">No</th><th data-bbox="560 757 799 869">yang dirubah</th><th data-bbox="799 757 1187 869">isi perubahan</th><th data-bbox="1187 757 1410 869">tanggal mulai diberlakukan</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="491 869 560 927">1.</td><td data-bbox="560 869 799 927">-</td><td data-bbox="799 869 1187 927">-</td><td data-bbox="1187 869 1410 927"></td></tr></tbody></table>			No	yang dirubah	isi perubahan	tanggal mulai diberlakukan	1.	-	-	
No	yang dirubah	isi perubahan	tanggal mulai diberlakukan									
1.	-	-										